



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 78/KPTS/DINKES/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR KLINIK PRATAMA KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional mempunyai tugas salah satunya Klinik Pratama Korpri;
 - b. bahwa dalam rangka proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan dan fungsi pelaksanaan tugas serta pengawasan pada Klinik Pratama Korpri, perlu dilakukan pembentukan struktur Klinik Pratama Korpri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Struktur Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);